

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2020

178/PL.02.1-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020

ABSTRAK

- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 10/PL.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/II/2020;

- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 sebanyak 722.305 (Tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 364.921 (Tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu) dan pemilih perempuan berjumlah 357.384 (Tiga ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh empat) yang tersebar di 19 (sembilan belas) Kecamatan, 285 (Dua ratus delapan puluh lima) Desa/Kelurahan dan 2.163 (Dua ribu seratus enam puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara.

CATATAN

: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 September 2020.

